



LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN
2023

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA LUBUKLINGGAU

Kata Pengantar



Hamdi Hasibuan, S.T, S.H, M.Hum
Kalapas

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2023, diharapkan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayan masyarakat yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Lubuklinggau, Desember 2023

Kalapas



Hamdi Hasibuan

NIP.197907142002121001

Diterbitkan Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Kel.Ulak Lebar

Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan

Telp. 0733 321041

lp.lubuklinggau@gmail.com

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	9
F. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	102
C. Capaian Kinerja Anggaran	102
D. Capaian Kinerja Lainnya	104
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

Lampiran

URAIAN

Dokumen Perjanjian Kinerja

SK Tim Penyusunan LkjIP

Penghargaan yang diterima

Dokumentasi Kegiatan

SOP Penyusunan LkjIP

Daftar Tabel


NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
2.1	Rencana Kerja Strategis	21
2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	29
3.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	33
3.2	Jumlah Pemenuhan Makanan Sesuai Standar	37
3.3	Capaian Kinerja IKK ke 1	37
3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 1	38
3.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	38
3.6	Capaian Kinerja IKK ke 2	40
3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 2	40
3.8	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	41
3.9	Capaian Kinerja IKK ke 3	42
3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 3	43
3.11	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	43
3.12	Capaian Kinerja IKK ke 4	45
3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 4	45
3.14	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	45
3.15	Data WBP Lansia	47
3.16	Capaian Kinerja IKK ke 5	46
3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 5	47
3.18	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	48
3.19	Capaian Kinerja IKK ke 6	49
3.20	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 6	49
3.21	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	50
3.22	Jenis penyakit menular pada Warga Binaan	51
3.23	Capaian Kinerja IKK ke 7	51
3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 7	52
3.25	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	52
3.26	Data dan kapasitas hunian	53
3.27	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pembinaan Kepribadian	54
3.28	Capaian Kinerja IKK ke 8	55
3.29	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	56

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.30	Data WBP yang memperoleh Remisi tahun 2023	57
3.32	Capaian Kinerja IKK ke 9	58
3.33	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	58
3.34	Data Warga Binaan yang mendapatkan Hak Integrasi	59
3.35	Capaian Kinerja IKK ke 10	60
3.36	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 10	61
3.37	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	61
3.38	Data WBP yang mendapatkan Hak Pendidikan	62
3.39	Capaian Kinerja IKK ke 11	62
3.40	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 11	63
3.41	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	63
3.42	Data WBP resiko tinggi	64
3.43	Capaian kinerja IKK ke 12	65
3.44	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 12	65
3.45	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	65
3.46	Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	66
3.47	Capaian Kinerja IKK ke 13	67
3.48	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 13	68
3.49	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	68
3.50	Jumlah Narapidana yang bekerja dan Produktif	69
3.51	Capaian Kinerja IKK ke 14	70
3.52	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 14	70
3.53	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	70
3.54	Data pengaduan berdasarkan media yang digunakan pelapor	71
3.55	Data rincian tindaklanjut pengaduan	72
3.56	Capaian Kinerja IKK ke 15	73
3.57	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 15	74
3.58	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	74
3.59	Upaya Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan	75
3.60	Capaian Kinerja IKK 16	75
3.61	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 16	76
3.62	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	76
3.63	Data Pelaku gangguan Keamanan dan ketertiban	77

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.64	Data Kepatuhan pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	77
3.65	Capaian Kinerja IKK ke 17	78
3.66	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 17	78
3.67	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	79
3.68	Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	79
3.69	Capaian Kinerja IKK ke 18	80
3.70	Data Dokumen RKA K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Kerja	82
3.71	Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	83
3.72	Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai	85
3.73	Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan	86

Daftar Gambar

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi	8
2.1	Hirarki Manajemen Strategi	13



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKjIP merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *"good governance"*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan . Sepanjang Tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau telah melaksanakan target dan capaian yang telah di rencanakan pada awal tahun.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100 %	103 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100 %	125 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	117%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	70%	65%	97%

	Kepribadian, Pelatihan, Pendidikan, Penanganan Narapidana Tinggi, Vokasi, dan Resiko	memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	117%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%	588%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	117%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan


		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	62 Unit	62 Unit	62 Unit
		8. Jumlah Peralasan dan fasilitas perkantoran	233 Unit	233 Unit	233 Unit
		9. Jumlah Gedung / Bangunan	22 Unit	22 Unit	22 Unit

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

Bedasarkan tabel diatas, sebagian besar target kinerja terealisasi dengan baik bahkan ada yang melebihi target kinerja adapun capaian realisasi anggaran pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	4.312.608.000	4.312.423.110	100
2	Belanja Barang	12.453.861.000	12.450.799.542	99,98
TOTAL		16.766.469.000	16.763.222.176	99,98

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2023 telah mencapai 99,98 %



Di tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau memperoleh capaian Nilai Smart di sebesar 98,48 % dan nilai IKPA sebesar 99,6%

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



BAB I

PENDAHULUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. ASPEK STRATEGIS
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan salah satu upst pemasyarakatan dalam jajaran kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sumatera selatan. berada di salah satu kota tersibuk kedua di propinsi sumsel yang berlokasi di jalandepti said. kelurahan ulak lebar kecamatan lubuklinggau barat II. mempunyai batas wilayah dengan kabupaten musi rawas, musi rawas utara dan rejang lebong maka jelas menunjukkan bahwa kota lubuklinggau merupakan wilayah yang sangat strategis.

Posisi inilah yang menjadikan wilayah kota Lubuklinggau berkembang dengan pesat pasca pemekaran dari kabupaten musi rawas pada tahun 2001. banyak hal positif yang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena merupakan jalur antar provinsi. disisi lain akibat dari letak yang stategis dan wilayahdemografi yang sangat luas serta akses transportasi yang mendukung sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan kriminal.

Indikasi dari semakin banyaknya terjadi tindakan kriminal adalah semakin meningkatnya jumlah narapidana / tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau saat ini. fakta menunjukan hampir 65 % warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau baik narapidana maupun tahanan adalah kasus pencurian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Golongan:

No.	Golongan. Ruang	Jumlah
1.	Pengatur Muda/ (II/a)	6
2.	Pengatur Muda Tkl/ (II/b)	-
3.	Pegatur/ (II/c)	1
4.	Pengatur Tk.I/ (II/d)	2
5.	Penata Muda/ (III/a)	29
6.	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	16
7.	Penata/ (III/c)	6
8.	Penata Tk.I/ (III/d)	4
9.	Pembina/ (IV/a)	1
10	Pembina Tk.I (IV/b)	1
Jumlah		65

Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Jenis Kelamin:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	51
2.	Perempuan	14
Jumlah		65

Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Pendidikan:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA	25
2.	DIII	4
3.	S1	33
4.	S2	3
Jumlah		65

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau adalah :

TUGAS POKOK

Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemsarakatan narapidana / anak didik

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA

Lubuklinggau terbagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu sebagai berikut :

(1) Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas)

Merupakan pimpinan tertinggi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau yang membawahi Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

(2) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan meliputi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) yang membawahi segenap staf dan anggota regu pengamanan yang bertugas menjaga keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan. KPLP memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau.
2. Mengevaluasi hasil tugas tahun yang lalu.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan narapidana anak didik.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
5. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeiuaran narapidana anak didik.
6. Melaksanakan razia rutin beserta tim berdasarkan perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
7. Mengawasi pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan narapidana/ anak didik.
8. Melakukan pengawasan melekat di Lembaga Pemasyarakatan.

(3) Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB)

Seksi ini menangani administrasi keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan seperti laporan pengamanan, tata tertib warga binaan, penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan, perawatan fasilitas pengamanan. Pada seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Subseksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib. Seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas dan fungsi :

2. Menyusun rencana kerja seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
3. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari Satuan Pengamanan.
4. Mengambil dan meneliti BAP dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan mengajukan kepada atasan.
5. Membuat perencanaan dan pengawasan dan bekerja sama dengan KPLP dalam rangka pelaksanaan razia terhadap kamar-kamar WBP.
6. Menyampaikan laporan bulanan serta tugas-tugas kegiatan seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
7. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
8. Memelihara penggunaan perlengkapan/peralatan dan sarana keamanan.
9. Melaksanakan ketatausahaan seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban.

(4) Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)

Bagian ini bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, bimbingan, perawatan dan pendataan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsidi Bimaswat) yang berfungsi membina dan merawat warga binaan di bidang olahraga, kegiatan rohani, pelayanan kesehatan, morning meeting dan lain - lain. Selain itu ada Sub Seksi Registrasi yang menangani registrasi dan pendataan WBP. Seksi Binadik mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Membuat rencana kerja Seksi binadik
2. Mengkoordinir kegiatan bimbingan dan pembinaan mental dan rohani warga binaan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas lapas dalam bidang pembinaan.

4. Mengkoordinir pengelolaan data administrasi pendaftaran, perawatan warga binaan pemasyarakatan.
5. Mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan, dan penyuluhan WBP disesuaikan dengan klasifikasi.
6. Mengkoordinir kerjasama antar instansi terkait dalam bidang pendidikan non formal.
7. Mengkoordinir pembuatan jadwal belajar mengajar serta penunjukan tenaga pengajar.
8. Mengkoordinir kegiatan olahraga bagi WBP.
9. Memimpin sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna asimilasi.
10. Mengkoordinir pelaksanaan perawatan narapidana/tahanan.
11. Mengkoordinir pengawasan terhadap bahan makanan dan Lauk pauk yang masuk dalam lapas.
12. Mengkoordinir pelaksanaan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

(5) Sub Bagian Tata Usaha (Sub Bag TU)

Bagian ini menangani urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum. Sub Bagian Tata Usaha tidak berhubungan langsung dengan warga binaan pemasyarakatan. Sub Bag TU memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun Rencana Kegiatan Kerja Tahunan Tata Usaha
2. Mengkonsultasikan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai.
3. Melaksanakan dan Meneliti Penyusunan DUK.
4. Melaksanakan dan Meneliti Penyusunan Laporan Bezeeting Pegawai.
5. Meneliti Proses Kenaikan Pangkat Pegawai
6. Meneliti Proses Kenaikan Gaji Berkala.
7. Meneliti Proses Pelaksanaan Administrasi Cuti Pegawai.


8. Meneliti Usulan Pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin.
9. Meneliti Rekapitulasi Absen Pcgawai.
10. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan para Kepala Seksi dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Lubuklinggau.
11. Melaksanakan Ketatausahaan Sub Bagian TU

(6) Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)

Fungsi bagian ini adalah membina dan memberikan keterampilan kerja bagi warga binaan seperti keterampilan menjahit, perbengkelan, pertukangan dan lain sebagainya guna mewujudkan tujuan dari sistem pcmasyarakat. Seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Bimbingan Kerja yang berfungsi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada warga binaan dan Sub Seksi Sarana Kerja yang berfungsi menyediakan sarana kerja meliputi alat kerja dan bahan baku. Seksi Giatja memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja lembaga Pemasarakatan.
2. Mengkoordinasi pemberian bimbingan kerja narapidana
3. Mengontrol langsung latihan kerja dalam pembuatan barang produksi oleh narapidana.
4. Mengontrol inventarisasi hasil kerja narapidana.
5. Mengkoordinasikan ketatausahaan tata persuratan dan kearsipan dalam lingkungan seksi kegiatan kerja.
6. Menyusun laporan seksi kegiatan Kerja.

1. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan informasi yang memuat seluruh kegiatan, rencana dan target kinerja serta pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja di tahun berikutnya sehingga dapat dilakukan perbaikan agar penyusunan LKJIP di tahun berikutnya lebih maksimal.

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dibangun pada tahun 1982 diatas tanah seluas 16.545 m² (Sertifikat Tanah Nomor : 04.10.01.11.4.00013) dan luas bangunan kantor 6.649 m² luassarana 9.896 m² yang menjadikan Lapas Lubuklinggau sebagai Lapas pertama dan terbesar dikota Lubuklinggau hingga saat ini. Selain menjadi tempat membina narapidana, Lapas Lubuklinggau juga digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan. Namun, peran Lapas disini adalah hanya untuk merawat tahanan saja bukan untuk membina.

Lapas Kelas IIA Lubuklinggau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerja dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terdapat beberapa kendala yaitu :

- A. Kurangnya Personil/Pegawai pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau;
- B. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai;
- C. Kondisi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah yang *over crowded*;
- D. Struktur bangunan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang belum sesuai dengan kebutuhan Lapas untuk Revitalisasi Pemasyarakatan;
- E. Postur anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan Lapas;

Untuk mengatasi kendala diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau melakukan langkah-langkah sebagai solusi yaitu :

- A. Mengusulkan Kebutuhan Pegawai melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- B. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana dalam penyusunan RKA-KL.
- C. Melakukan pemindahan Warga Binaan ke UPT lain.
- D. Mengusulkan perbaikan bangunan dalam penyusunan RKA-KL.
- E. Mengusulkan penambahan anggaran dalam penyusunan RKA-KL.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang dan gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi pada setiap struktur organisasi, menyajikan maksud dan tujuan pelaporan kinerja, menguraikan aspek strategis yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi penyelenggara pemerintahan, menguraikan isu strategis, serta sistematika laporan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dan menjelaskan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Hirarki Manajemen Strategi

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

1. VISI

Lapas Kelas IIA Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan visi :

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

A. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan

nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

B. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan

publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan masyarakat juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

C. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

D. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

E. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nkri.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah

sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

F. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan masyarakat. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

G. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Dalam upaya mencapai visi dan misi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, maka dituangkan kebijakan strategis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan strategis Lapas Kelas IIA Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Kerja Strategis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Kerja Strategis
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">❖ Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan yang diberikan;❖ Sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan tidak adanya pungli atau gratis;

			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat; ❖ Memberikan pelayanan yang berbasis HAM; ❖ Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor.
		Menurunnya Residivis	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peranbserta wali pemasyarakatan secara maksimal; ❖ Memaksimalkan fungsi bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana; ❖ Melakukan Koordinasi dengan Instansi Hukum terkait.
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan sesuai Standar	Layanan Informasi dan kerja sama sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan layanan papan informasi pada setiap bagian; ❖ Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait guna terjalin sineritas.
		Data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan input data warga binaan pemasyarakatan sesuai standar; ❖ Melaksanakan perekaman sidik jari dan foto warga binaan sesuai standar; ❖ Mempercepat proses

			administrasi warga binaan.
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan sesuai standar	Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan dilingkungan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan sosialisasi secara aktif dan berkala kepada warga binaan tentang pentingnya menjaga kesehatan; ❖ Memeriksa kesehatan warga binaan secara langsung ke blok hunian; ❖ Memberikan layanan kesehatan sesuai standar; ❖ Bekerja sama dengan pihak terkait guna memenuhi kebutuhan air bersih dan sarana kesehatan lainnya. ❖ Memberikan penyediaan bahan makan yang berkualitas dengan bekerja sama dengan pihak terkait.
		Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memasang Himbauan dan Banner tentang pentingnya kesehatan kepada warga binaan; ❖ Memberikan penyuluhan kesehatan dengan membentuk kader kesehatan warga binaan; ❖ Berkoordinasi dengan rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan lanjutan; ❖ Memberikan pengobatan sesuai standar.
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai	Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bekerja sama dengan pihak terkait guna meningkatkan keterampilan warga binaan;

	Standar	produksi sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan layanan kerohanian kepada warga binaan dengan membentuk pesantren; ❖ Memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; ❖ Meningkatkan kegiatan olahraga dan kesenian; ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan; ❖ Menetapkan salah satu produk unggulan; ❖ Memasarkan produk melalui sosial media; ❖ Menawarkan produk dengan harga terjangkau.
		Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan pengarahan kepada narapidana dan keluarga untuk melengkapi dokumen sesuai standar
		Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan sosialisasi kepada warga binaan secara langsung di blok hunian setiap selesai apel; ❖ Memberikan pengarahan kepada penjamin atau keluarga agar melengkapi dokumen sesuai standar; ❖ Mempercepat layanan pengiriman dokumen sesuai standar
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan sosialisasi kepada warga binaan secara langsung di blok hunian setiap

			<p>selesai apel;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan pengarahan kepada penjamin atau keluarga agar melengkapi dokumen sesuai standar; ❖ Mempercepat layanan pengiriman dokumen sesuai standar.
		Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan Deteksi Dini gangguan keamanan dan ketertiban; ❖ Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana alat keamanan sesuai standar; ❖ Terus memberikan sosialisasi kepada warga binaan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban hunian; ❖ Melaksanakan razia rutin demi menjaga keamanan hunian dari hal-hal yang tidak diinginkan; ❖ Melakukan pemindahan narapidana dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas hunian; ❖ Memberikan alat keamanan yang sesuai standar dalam melaksanakan pengawalan
		Gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan tindak lanjut gangguan keamanan sesuai standar; ❖ Melakukan Monev pada laman pengaduan.

6.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Anak yang melanjutkan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Koordinasi dengan dinas terkait tentang pendidikan formal (kejar paket); ❖ Kerja sama dengan dinas terkait tentang pendidikan keterampilan anak; ❖ Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait tentang penyuluhan hukum dan bahaya narkoba; ❖ Peningkatan sarana prasarana pendidikan.
7.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan intenal perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja; ❖ Terlaksananya operasional pemeliharaan kantor.

TATA NILAI KEMENKUMHAM

1. BerAKHLAK

Core Values "BerAKHLAK" dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) "Bangga Melayani Bangsa" resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peluncuran Core Values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Core values BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

1. Berorientasi Pelayanan:

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;

- Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel:

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal:

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

2. PASTI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan	80%

		mental dapat tertangani	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

	di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	62 Unit
		8. Jumlah Peralasan dan fasilitas perkantoran	233 Unit
		9. Jumlah Gedung / Bangunan	22 Unit



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dengan perincian sebagai berikut

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil	97%	100 %	103 %

		dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal			
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/A nak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100 %	125 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase tahanan/narapidana/an ak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	117%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Tinggi	8. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	65%	97%
	Vokasi, dan Resiko	9. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		10. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		11. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	117%
		12. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah	17%	100%	588%

		perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin			
		13. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322%
		14. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	117%
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		11. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan
		12. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		13. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		14. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		15. Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		16. Jumlah Perangkat Pengolah data dan	62 Unit	62 Unit	62 Unit

		Komunikasi			
		17. Jumlah Peralasan dan fasilitas perkantoran	233 Unit	233 Unit	233 Unit
		18. Jumlah Gedung / Bangunan	22 Unit	22 Unit	22 Unit

1. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di Wilayah

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana / Anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Lapas Kelas IIA Lubuklinggau melaksanakan proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

1. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas gudang bahan makanan kering dan basah.
3. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pendistribusian makanan kepada seluruh narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
5. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
6. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Tabel 3.2 Jumlah Pemenuhan Makanan Sesuai Standar

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Sesuai Standar
1	Narapidana/Tahanan Dewasa	1277	1277
2	Narapidana/Tahanan Anak	21	21
Jumlah		1298	1298

Berdasarkan dari data yang terdapat pada tabel bahwa pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar kepada 1.342 orang narapidana telah terpenuhi dengan capaian 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak}}{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{1298}{1298} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 125%

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK ke 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan tahun 2022, target pada indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar mengalami kenaikan menjadi 80 % sehingga mempengaruhi capaian menjadi 125 % dengan realisasi 100 %

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja IKK ke 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133,2%	80%	100 %	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Rencana Strategis 2021-2024, target indikator kinerja kegiatan ini terus meningkat dari 71% hingga 85% di tahun 2024.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator	Target
-----------	--------

Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pemenuhan makanan berjalan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada permenkumham nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan bagi tahanan anak dan narapidana. Disamping itu pemberian layanan makanan ini juga selalu dilaporkan melalui aplikasi Si Money Bama.

Indikator 2 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 94%. Adapun capaian ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. Tim tenaga kesehatan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 2 Dokter dan 3 (tiga) orang perawat dan yang bekerja selama 24 jam, Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana sebanyak 1.298 orang, ini merupakan salah satu kendala dalam

penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau namun kondisi ini disiasati dengan menjadwalkan perawatan jaga 24 jam secara *on call*

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{1298}{1298} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{94\%} \times 100\% = 106\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 106%

Tabel 3.6 Capaian Kinerja IKK ke-2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Realisasi dari indicator ini di tahun 2022 dan 2023 memperoleh nilai yang sama, hal ini disebabkan karena pelayanan kepada Warga Binaan telah sesuai dengan aturan sehingga pelayanan dapat maksimal.

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKK ke-2

Indikator	2022	2023

	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%	94%	100 %	106%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Didalam rencana Strategis, indicator ini terus mengalami peningkatan target agar pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan kesehatan berjalan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14.

Indikator 3 :

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 96%. Adapun capaian ini di lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau kepada Warga Binaan perempuan, ditahun 2023 terdapat 1 orang warga binaan yang hamil dan melahirkan pada bulan Februari 2023 dan bayi tersebut kemudian dibawa pihak keluarga ke rumah

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal}}{\Sigma \text{Narapidana dan Tahanan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 104\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 104%

Tabel 3.9 Capaian Kinerja IKK ke-3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKK ke 3

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%	96%	100 %	106%

Pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tidak memiliki warga binaan yang hamil dan menyusui, namun di tahun 2023 ada 1 orang warga binaan sehingga target kinerja pada kegiatan ini tercapai sebesar 106%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan kesehatan maternal berjalan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Indikator 4 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 80%. Tidak adanya warga binaan yang mengalami gangguan mental membuat capaian kinerja pada indicator ini menjadi 125 %

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Σ Narapidana dan Tahanan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	X 100%
Σ Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	

$$= \frac{\text{Jumlah tahanan Narapidana mengalami gangguan mental}}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Capaian kinerja indikator tersebut adalah 125%

Tabel 3.12 Capaian Kinerja IKK ke 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Pada indikator kinerja kegiatan ini baik tahun 2022 maupun tahun 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tidak ada Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental sehingga capaian pada indikator ini menjadi 125 %.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja IKK ke 4

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100 %	125%	80%	100 %	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tidak dapat tercapai dikarenakan di tahun 2023 tidak ada warga binaan yang mengalami gangguan mental sehingga target tersebut tidak bisa terpenuhi.

Indikator 5 :

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 85%. Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2023 terdapat warga binaan lansia sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Data WBP Lansia (Lanjut Usia)

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Lansia	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	2	2
2	Narapidana	18	18
Jumlah		20	20

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 117 %

Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKK ke 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi Semester I 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan ini di tahun sebelumnya dan di tahun ini memiliki target dan realisasi yang sama sehingga dapat tercapai.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 5

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	117%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada indicator ini terus mengami peningkatan target agar pelayanan warga binaan lebih meningkat.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan Tahanan/Narapidana lansia mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

Indikator 6 :

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 85%. Tidak adanya warga binaan yang berkebutuhan khusus membuat capaian kinerja pada indikator ini menjadi 117 %

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{Jumlah tahanan Narapidana berkebutuhan khusus}}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Capaian kinerja indikator tersebut adalah 117%

Tabel 3.19 Capaian Kinerja IKK ke 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 6

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	117%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tidak terpenuhinya target pada indikator ini karena tidak ada warga binaan dengan disabilitas. Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak dapat tercapai dikarenakan di tahun 2023 tidak ada warga binaan yang mengalami gangguan mental sehingga target tersebut terpenuhi.

Indikator 7 :

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Jenis Penyakit menular pada Warga Binaan

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	HIV/AIDS	0
2	TBC	39
Jumlah		39

Berdasarkan tabel diatas, di tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau terdapat sebanyak 23 orang yang menderita penyakit TBC dan tidak ada yang mengidap penyakit HIV/AIDS.

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{\sum \text{Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\sum \text{Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$= \frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 125 %

Tabel 3.23 Capaian Kinerja IKK ke 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	85%	100%	125%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Meningkatnya target pada indicator ini dari 70% di tahun 2022 menjadi 80 % di tahun 2023 menyebabkan perubahan nilai pada capaian nya menjadi 125% namun realisasi masih terpenuhi.

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 7

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100 %	142%	80%	100 %	125%

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**
Meningkatnya target kinerja dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan penanganan penyakit menular agar menjadi lebih baik lagi.

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator 8 :

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 70%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indicator tersebut adalah dengan cara menghitung :

7. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
8. Persentase narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah penghuni selama dua tahun terakhir pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.26 : Data Penghuni dan Kapasitas Hunian

URAIAN	TAHUN	
	2022	2023
Narapidana dan Tahanan Dewasa	1288	1277
Narapidana dan Tahanan Anak	21	21
Jumlah	1309	1298
Kapasitas	495	495
Over Crowded	245%	262%

Tabel 3.27 : Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2022	2023
1	Keagamaan		
	a. Islam	1300	1285
	b. Kristen Katolik	2	3
	c. Kristen Protestan	7	9
	d. Hindu	-	-
	e. Budha	-	1
	f. Konghucu	-	-
2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara		
	a. Wawasan kebangsaan	1309	1298
	b. Cinta tanah air	1309	1298

	c. Nilai-nilai pancasila	1309	1298
3	Olahraga		
	a. Voli	14	39
	b. Senam	1309	1298
4	Kesenian		
	a. Seni Rupa	-	-
	b. Seni Tari	-	-
	c. Seni Musik	6	6
5	Pendidikan Kesetaraan		
	a. Kejar Paket A	21	4
	b. Kejar Paket B	48	9
	c. Kejar Paket C	39	4
JUMLAH NARAPIDANA YANG TERLIBAT		1243	1298

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah warga binaan pemsyarakatan Lapas yang mendapatkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesenian dan kesehatan jasmani kepada 1.298 narapidana dan Tahanan yang melibatkan beberapa stakeholder seperti Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau. Adapun warga binaan pemsyarakatan yang telah di buatkan Laporan Perkembangan sebanyak 917 orang dengan memperoleh nilai baik pada perubahan perilaku dan perkembangan narapidana.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang mendapat nilai baik pada pada Laporan Perkembangan Narapidana dapat hitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- *Perhitungan Realisasi*

$\frac{\sum \text{Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian}}{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$= 142\%$$

Capaian kinerja indikator tersebut adalah 142%

Tabel 3.28 Capaian Kinerja IKK ke 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan target di tahun 2023 sebesar 5% menjadi 70 % dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan nilai capaian menurun menjadi 142%, namun realisasi tetap terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 8

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100 %	153%	70%	100 %	142%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga kepribadian nya pun berubah.

Indikator 9 :

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 99%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.30 : Data WBP yang Memperoleh Remisi Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Remisi Umum	1004
2	Remisi Khusus	927
Total		1931

Dari data aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi Tahun 2023 sebanyak 1931 orang yang tertera pada tabel. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi}}{\sum \text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi}} \times 100\%$$

$$= \frac{1931}{1931} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{99} \times 100\%$$

$$= 101 \%$$

Tabel 3.31 Capaian Kinerja IKK ke 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi Semester I 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	100%	101%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan target di tahun 2023 menjadi 99 % dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan nilai capaian menurun menjadi 101%, namun realisasi tetap terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 9

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	100 %	102%	99%	100 %	101%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga kepribadian nya pun berubah.

Indikator 10 :

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.34 Data Warga binaan yang mendapatkan Hak Integrasi

No	Uraian	Jumlah
1	Pembebasan Bersyarat	72
2	Cuti Bersyarat	12
3	Asimilasi dirumah	118
Total		202

Dari data aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak Tahun 2023 sebanyak 202 orang yang tertera pada tabel diatas warga binaan pemasarakatan yang mendapatkan Remisi pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau sebanyak 202 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Mendapatkan Program Integrasi Sosial}}{\sum \text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Adminisratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Integrasi Sosial}} \times 100\%$$

$$= \frac{202}{202} \times 100\%$$

= 100 %

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117 \%$$

Tabel 3.35 Capaian Kinerja IKK ke 10

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	100%	117%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 117%.

- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**
 Terdapat peningkatan target di tahun 2023 menjadi 85 % dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan nilai capaian menurun menjadi 101%, namun realisasi tetap terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 10

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Intergrasi	80%	100 %	125%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Intergrasi	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga kepribadian nya pun berubah.

Indikator 11 :

Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.38 Data WBP yang Memperoleh Hak Pendidikan Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Paket A	4
2	Paket B	9
3	Paket C	4

Total	17
-------	----

Dari data tersebut diperoleh data warga binaan yang mengikuti pendidikan untuk Tahun 2023 sebanyak 45 orang dan WBP yang belum mengikuti pendidikan sebanyak 45 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\Sigma \text{ Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\Sigma \text{ Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117 \%$$

Tabel 3.39 Capaian Kinerja IKK ke 11

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	100%	117%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak pendidikan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	100 %	125%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pendidikan paket A, B, dan C.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga minat untuk mendapatkan pendidikan meningkat, di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dapat dimanfaatkan oleh Warga Binaan dalam mendapatkan pendidikan.

Indikator 12 :

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 17%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.42 Data WBP resiko tinggi Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Narapidana Resiko Tinggi	6
Total		6

Dari data tersebut diperoleh data warga binaan resiko tinggi pada Tahun 2023 sebanyak 8 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{17} \times 100\%$$

$$= 588 \%$$

Tabel 3.43 Capaian Kinerja IKK ke 12

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	100%	588%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana resiko tinggi yang beerubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 588%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 12

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	80%	100 %	125%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Pihak terkait.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik terus meningkat.

Indikator 13 :

Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 31%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

1. Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Persentase narapidana yang mendapatkan setifikasi

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.46 Narapidana yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

No	URAIAN	WBP yang mengikuti	WBP yang mendapat Sertifikasi
1	Batik	20	20
2	Barista	20	20
3	Elektro	20	20
4	Tata boga	20	20
JUMLAH		80	80

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi bersertifikasi yang menunjang penguasaan keahlian tertentu kepada 80 orang narapidana yang melibatkan beberapa stakeholder lainnya yaitu Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat hitung dengan meratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi}}{\sum \text{Narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah Narapidana yang bersertifikasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{31} \times 100\%$$

$$= 322 \%$$

Tabel 3.47 Capaian Kinerja IKK ke 13

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	31%	100%	322%

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi dan capaian, untuk indicator ini di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ditahun 2023 sebesar 322%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 322% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 13

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	28%	100 %	357%	31%	100 %	322%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	25%	28%	31%	34%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pelatihan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga minat untuk mendapatkan pelatihan meningkat, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

Indikator 14 :

Persentase narapidana yang Bekerja dan Produktif

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 67%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

1. Persentase narapidana yang bekerja
2. Persentase narapidana yang produktif

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang mengikuti bekerja dan produktif pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.50 Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif

No	URAIAN	WBP yang bekerja	WBP yang produktif
1	Laundry	3	3
2	Pangkas Rambut	1	1

3	Las	4	4
4	Menjahit	1	1
JUMLAH		9	9

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah narapidana yang bekerja produktif sebanyak 9 orang.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana bekerja dan produktif pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat hitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub pencapaian sub indikatornya :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Bekerja dan Produktif}}{\sum \text{Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{72} \times 100\%$$

$$= 138 \%$$

Tabel 3.51 Capaian Kinerja IKK ke 14

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah mencapai target dengan capaian 138%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 138% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 14

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100 %	142%	72%	100 %	138%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	25%	28%	31%	34%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga minat untuk lebih produktif meningkat, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

3. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Indikator 15 :

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Untuk mendapatkan capaian realisasi dari indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Berikut penjelasan capaian indikator :

Tabel 3.54 : Data Pengaduan Berdasarkan Media yang Digunakan Pelapor

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Ket.
1	Kotak Pengaduan	-	-	-
2	Twitter	-	NIHIL	-
3	Email	-	-	-
4	Instagram	-	-	-
5	Aplikasi Lainnya	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-

Tabel 3.55 Data Rincian Tindak Lanjut Pengaduan

No	Sarana Pengaduan	Tahap Pengaduan			
		Proses	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Lain-lain
1	Kotak Pengaduan	-	-	-	-
2	Twitter	-	-	-	-
3	Email	-	NIHIL	-	-
4	Instagram	-	-	-	-
5	Aplikasi Lainnya	-	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-

Dari tabel tersebut diperoleh jumlah pengaduan yang masuk melalui media online pengaduan sehingga perhitungan kinerja adalah :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan yang Diselesaikan}}{\Sigma \text{ Pengaduan Masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan}}{1} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117 \%$$

Tabel 3.56 capaian kinerja IKK ke 15

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 15

Indikator	2022	2023
-----------	------	------

	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100 %	125%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan pengaduan di tindak lanjuti dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan sosialisasi juga di berikan kotak pengaduan di dalam blok hunian dan di area kunjungan agar layanan pengaduan dapat maksimal.

Indikator 16 :

Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 80%. Untuk capaian indikator ini dapat diperoleh dengan melihat pelaksanaan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai berikut :

Tabel 3.59 Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	√	-	100%
2	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	-	
3	Pengawalan	Satuan Pengamanan	√	-	
4	Penggeledahan	Seluruh Petugas	√	-	
5	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	-	
6	Pengontrolan	Karupam/Wakarupam	√	-	
7	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	
8	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	√	-	
9	Pengawasan Komunikasi	KPLP	√	-	
10	Pengendalian Lingkungan	KPLP	√	-	
11	Penguncian	Regu Pengamanan	√	-	
12	Penempatan untuk Pengamanan	KPLP	√	-	
13	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas masyarakat. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamananserta investigasi dan reka ulang.

Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Capaian*

$$\frac{\Sigma \text{Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah}}{\Sigma \text{Seluruh Gangguan Kamtib yang Terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125 \%$$

Tabel 3.60 : Capaian Kinerja IKK 16

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	80%	100%	125%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 16

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	70%	100 %	142%	80%	100 %	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan deteksi dini dan control secara rutin baik oleh pejabat maupun petugas blok.

Indikator 17 :

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.63 : Data Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	
	2022	2023
Pelarian	-	-
Penyeludupan Narkoba	-	1
Perkelahian	9	10
Penggunaan HP	19	20
Pemberontakan	-	-

Lain-lain	12	3
Jumlah	40	34

Data pada tabel diatas menunjukkan adanya penurunan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dari tahun 2022 dan pada tahun 2022 dikarenakan meningkatnya jumlah WBP di tahun 2023, jumlah pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana adalah sebanyak 20 orang, 9 orang diantaranya merupakan kasus perkelahian, 14 kasus lainnya merupakan kasus penggunaan HP telah ditindaklanjuti.

Tabel 3.64 Data Kepatuhan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindaklanjut (Starfcell)	Pelaku Pelanggaran Berulang
Perkelahian	10	10	-
Penggunaan HP	20	20	-
Lain-lain	4	4	-
Jumlah	34	34	-

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban di tindak serta tidak satupun dari pelaku gangguan keamanan dan ketertiban melakukan pelanggaran berulang, maka diperoleh capaian persentase kepatuhan dan disiplin tata tertib oleh pelaku gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Capaian*

$$\frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\sum \text{Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117 \%$$

Tabel 3.65 Capaian Kinerja IKK ke 17

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	117%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja ke 17

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100 %	125%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidental.

Indikator 18 :

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisas iindikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.68 Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Waktu Kejadian	Yang Terlibat	Tindak Lanjut Pemulihan
Perkelahian	<ul style="list-style-type: none">02-03-202303-05-202306-05-20235-11-2023	<ul style="list-style-type: none">2 orang2 orang2 orang4 orang	<ul style="list-style-type: none">1. Didamaikan2. Pendekatan Persuasif kepada WBP3. Pemeriksaan Medis
Penggunaan HP	<ul style="list-style-type: none">10-01-202319-01-202329-01-202315-02-202331-03-202314-02-202306-09-2023	<ul style="list-style-type: none">2 orang4 orang2 orang2 orang2 orang2 orang6 orang	<ul style="list-style-type: none">1. Penyitaan HP2. Pemeriksaan Urine3. Perkuat Pengamanan Khususnya Area P2U&Rupam4. Penggeledahan/Razia

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa petugas Lapas Kelas IIA Lubuklinggau melakukan upaya pemulihan pasca gangguan kamtib agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas. Sehingga capaian dari indikator ini 100% karena upaya pemulihan pasca gangguan kamtib segera dilakukan. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\sum \text{Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125 \%$$

Tabel 3.69 Capaian Kinerja IKK ke 18

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi keamanan Pasca GangguanKamtib Secara Tuntas	80%	100%	125%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi keamanan Pasca GangguanKamtib Secara Tuntas	70%	100 %	142%	85%	100 %	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemulihan Kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidental.

4. MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

Indikator 19 :

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.70 Data Dokumen RKA-K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Kerja

No	Dokumen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RKAK/L	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lap. Fasilitatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Lap. Binadik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Lap. Giatja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Lap. Kamtib	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Total		5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Pada tabel diatas layanan dokumen rencana kerja, anggaran Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023 telah tersusun dan sebagai pertanggung jawaban kinerja, kegiatan masing-masing seksi yang sesuai dengan rencana kerja dilaporkan secara berkala setiap bulannya sehingga target pada indicator ini terpenuhi.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan					

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan dokumen rencana kerja dan pelaporan selalu akuntabel dan tepat waktu.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan laporan.

Indikator 20 :

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.71 Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Buku Manual Persediaan	√	-
BAST Transfer Masuk (Simak dan Persediaan)	√	-
Neraca Simak dan Persediaan	√	-
Berita Acara Opname Fisik	√	-
Berita Acara Rekonsiliasi Internal & Wilayah	√	-
Form Telaah BMN	√	-

Pada tabel diatas tergambar dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023 telah tersusun dan telah dipertanggungjawabkan saat rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan					

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan dokumen Pengelolaan BMN selalu akuntabel dan tepat waktu.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan laporan.

Indikator 21 :

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.72 Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Training Need Analysis	√	-
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	-
Pemetaan Kompetensi Pegawai	√	-
Rekap Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat	√	-

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, yang diawali dengan analisis kebutuhan diklat, mengikutkan pegawai dalam diklat terkait kompetensi pegawai pemasyarakatan yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan					

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pemenuhan kompetensi pegawai berjalan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan kompetensi pegawai.

Indikator 22 :

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3.73 Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
E-Performance	√	-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	√	-
Laporan Keuangan	√	-

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan					

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pemenuhan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan berjalan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan laporan pegawai.

Indikator 23 :

Jumlah Layanan perkantoran

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan.

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.74 Realisasi Anggaran Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	Sisa	Realisasi (%)
	001 Gaji dan Tunjangan	4.312.608.000	4.312.423.110	184.890	100
002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	953.549.000	953.544.277	4.723	100	
Total		5.266.136.000	5.265.967.387	189.613	100

Pada tabel diatas terlihat bahwa Layanan Internal Perkantoran Lapas Kelas IIA Lubuklinggau di Tahun 2023 telah mencapai realisasi sebesar **Rp. 5.265.967.387** atau 100 % dari pagu yang tersedia. Menurut data diatas, indikator tersebut tercapai dikarenakan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan maksimal.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Perkantoran	1 Layanan					

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan perkantoran berjalan dengan baik

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan koordinasi dan konsultasi dalam layanan perkantoran.

Indikator 24 :

Jumlah Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data BMN, jumlah kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebanyak 3 (tiga) buah dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Merk/Tipe
Station Wagon	1	Rusak Berat	Toyota Inova
Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Baik	HINO DUTRO 110 SDB
Mobil Ambulance	1	Baik	Suzuki

Dilakukan perawatan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kerusakan berdasarkan anggaran yang tersedia di dalam RKA K/L Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023.

Indikator 25 :

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Berdasarkan data BMN, jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebanyak 62 unit dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	NUP	Kondisi	Merk/Tipe
P.C Unit	4	Baik	PC
P.C Unit	13	Baik	Accer Dual Core 3.0
P.C Unit	14	Baik	HP ProDesk 600 G3 SFF
P.C Unit	15	Baik	HP ProDesk 600 G3 SFF
P.C Unit	16	Baik	DELL I5-7500T 4 GB 2400 MHz DDR4
P.C Unit	17	Baik	DELL I5-7500T 4 GB 2400 MHz DDR4
P.C Unit	18	Baik	DELL I5-7500T 4 GB 2400 MHz DDR4
P.C Unit	19	Baik	DELL I5-7500T 4 GB 2400 MHz DDR4
P.C Unit	24	Baik	DELL I5-7500T 4 GB 2400 MHz DDR4
P.C Unit	25	Baik	DELL I5-7500T 4 GB 2400 MHz DDR4
P.C Unit	26	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	27	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	28	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	29	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	30	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	31	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	32	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	33	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	34	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T

P.C Unit	35	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	36	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	37	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	38	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	39	Baik	Asus Tipe PCD340MC-i38100023T
P.C Unit	40	Baik	ASUS D500TC-31105003T
P.C Unit	41	Baik	ASUS D500TC-31105003T
P.C Unit	42	Baik	ASUS D500TC-31105003T
Lap Top	1	Rusak Berat	HP 348 G4, core i5 dan HDD 256SSD
Lap Top	2	Baik	HP 348 G4, core i5 dan HDD 256SSD
Personal Komputer Lainnya	1	Baik	ELECTRICAL MATERIAL 3D SCREENING
Personal Komputer Lainnya	2	Baik	Kiosk Touch Screen Pedestal Information Touch Scre
Personal Komputer Lainnya	3	Baik	Kiosk Touch Screen Pedestal Information Touch Scre
Monitor	1	Baik	Monitor Server Tower Asus LED VS207 DF
Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik	Canon Pixma
Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	Baik	Canon Pixma TR8570
Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	Baik	Printer All in One Canon G2010
Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	Baik	HP PRINTER SMART TANK 500
Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Baik	HP PRINTER SMART

			TANK 500
Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	Baik	HP PRINTER SMART TANK 500
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	Canon Image Formula DR-F120
Viewer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
Viewer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
Peralatan Personal Komputer Lainnya	5	Baik	Emerson Liebert itON [PSA 1000-BX]
Peralatan Personal Komputer Lainnya	6	Baik	Emerson Liebert itON [PSA 1000-BX]
Peralatan Personal Komputer Lainnya	7	Baik	Webcam Logitech Tipe C270
Peralatan Personal Komputer Lainnya	8	Baik	Webcam Logitech Tipe C270
Peralatan Personal Komputer Lainnya	9	Baik	Webcam Logitech Tipe C270
Peralatan Personal Komputer Lainnya	10	Baik	Webcam Logitech Tipe C270
Peralatan Personal Komputer Lainnya	11	Baik	Webcam Logitech Tipe C270
Peralatan Personal Komputer Lainnya	12	Baik	Head Set Logitech H111
Peralatan Personal Komputer Lainnya	13	Baik	Head Set Logitech H111
Peralatan Personal Komputer Lainnya	14	Baik	Head Set Logitech H111
Server	1	Baik	FUJITSU SERVER STORAGE 3D SREENING
Server	2	Baik	Lenovo Tower Xeon bronze 8C 1,7 Ghz 11 MB L3 Cac
Kabel UTP	1	Baik	
Kabel UTP	2	Baik	
Switch	1	Baik	Switch Hub TP-LINK Tipe TL-SG 1008PE
Switch	2	Baik	Switch Hub TP-LINK Tipe TL-SG 1008PE
Switch	3	Baik	Switch Hub TP-LINK Tipe TL-SG 1008PE
Switch	4	Baik	Switch Hub 16 Port TP-LINK TL-SG1016PE
Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik	Kabel Jaringan Speedy

Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	LOGITECH
Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Merk/Tipe

Dilakukan perawatan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kerusakan berdasarkan anggaran yang tersedia di dalam RKA K/L Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023.

Indikator 26 :

Jumlah Peralasan dan Fasilitas Perkantoran

Berdasarkan data BMN, jumlah peralasan dan fasilitas perkantoran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebanyak 233 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	NUP	Kondisi	Merk/Tipe
1	Steam Cleaner	1	Baik	
2	Mesin Gergaji	6	Baik	MAKITA
3	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	Baik	
4	Lemari Kayu	9	Baik	Lemari Arsip
5	Lemari Kayu	10	Baik	Lemari Arsip
6	Rak Kayu	1	Baik	
7	Rak Kayu	2	Baik	
8	Rak Kayu	3	Baik	
9	Brandkas	1	Baik	
10	Papan Visual/Papan Nama	1	Rusak Berat	Papan Nama
11	Papan Visual/Papan Nama	4	Rusak Berat	Papan Nama
12	Papan Visual/Papan Nama	5	Rusak Berat	Papan Nama
13	Papan Visual/Papan Nama	6	Rusak Berat	Papan Nama
14	Papan Visual/Papan Nama	7	Rusak Berat	Papan Nama
15	Papan Visual/Papan Nama	8	Rusak Berat	Papan Nama
16	Papan Visual/Papan Nama	9	Rusak Berat	Papan Nama
17	Papan Visual/Papan Nama	10	Rusak Berat	Papan Nama
18	Papan Visual/Papan Nama	12	Rusak Berat	Papan Nama

19	Papan Visual/Papan Nama	13	Rusak Berat	Papan Nama
20	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	Baik	SCREENING 3D VOTI XR3D-6D
21	Mesin Absensi	1	Baik	Icon K 28 C
22	Hand Metal Detector	1	Baik	
23	Hand Metal Detector	2	Baik	
24	Hand Metal Detector	3	Baik	
25	Hand Metal Detector	4	Baik	
26	Hand Metal Detector	5	Baik	
27	Hand Metal Detector	6	Baik	GARRETT HAND HELD METAL DETECTOR
28	Hand Metal Detector	7	Baik	GARRETT HAND HELD METAL DETECTOR
29	Hand Metal Detector	8	Baik	Handheld Metal Detectors Merk Ranger Model 1500
30	Hand Metal Detector	9	Baik	Handheld Metal Detectors Merk Ranger Model 1500
31	Hand Metal Detector	10	Baik	HMD RANGER MODEL 1500
32	Hand Metal Detector	11	Baik	HMD RANGER MODEL 1500
33	Alat Sidik Jari	3	Baik	Digital persona u are u 4500
34	Alat Sidik Jari	4	Baik	Digital persona u are u 4500
35	Alat Sidik Jari	5	Baik	Digital persona u are u 4500
36	Alat Sidik Jari	6	Baik	Digital persona u are u 4500
37	Alat Sidik Jari	7	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
38	Alat Sidik Jari	8	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
39	Alat Sidik Jari	9	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
40	Alat Sidik Jari	10	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
41	Alat Sidik Jari	11	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
42	Alat Sidik Jari	12	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
43	Alat Sidik Jari	13	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
44	Alat Sidik Jari	14	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500

45	Alat Sidik Jari	15	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
46	Alat Sidik Jari	16	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
47	Alat Sidik Jari	17	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
48	Alat Sidik Jari	18	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
49	Alat Sidik Jari	19	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
50	Alat Sidik Jari	20	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
51	Alat Sidik Jari	21	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
52	Alat Sidik Jari	22	Baik	Fingerprint Digital Persona U ARE U 4500
53	Alat Sidik Jari	23	Rusak Berat	Finger Print
54	Alat Sidik Jari	24	Rusak Berat	Finger Print
55	Alat Sidik Jari	25	Rusak Berat	Scanner Finger Print digital Personal U ARE U 4500
56	Alat Sidik Jari	26	Baik	
57	Alat Sidik Jari	27	Baik	
58	Meja Komputer	1	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
59	Meja Komputer	2	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
60	Meja Komputer	4	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
61	Meja Komputer	5	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
62	Meja Komputer	6	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
63	Meja Komputer	7	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
64	Meja Komputer	8	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
65	Meja Komputer	9	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
66	Meja Komputer	10	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
67	Meja Komputer	11	Baik	Meja dan Kursi Komputer Informa
68	Meubelair Lainnya	1	Baik	Meja Kursi Tamu
69	Meubelair Lainnya	2	Baik	

70	Rice Cooker (Alat Dapur)	3	Baik	HEAVY DUTY GAS RICE COOKER GRS-12
71	Rice Cooker (Alat Dapur)	4	Baik	HEAVY DUTY GAS RICE COOKER GRS-12
72	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	Baik	Rice Cooker
73	Rice Cooker (Alat Dapur)	6	Baik	Rice Cooker
74	Rice Cooker (Alat Dapur)	7	Baik	Rice Cooker
75	Rice Cooker (Alat Dapur)	8	Baik	Rice Cooker
76	Tabung Gas	1	Baik	
77	Tabung Gas	2	Baik	TABUNG GAS
78	Tabung Gas	3	Baik	TABUNG GAS
79	Tabung Gas	4	Baik	Elpiji
80	Tabung Gas	5	Baik	Elpiji
81	Tabung Gas	6	Baik	Tabung Gas LPG 12 Kg Pertamina
82	Tabung Gas	7	Baik	Tabung Gas LPG 12 Kg Pertamina
83	Tabung Gas	8	Baik	Tabung Gas LPG 12 Kg Pertamina
84	Tabung Gas	9	Baik	Tabung Gas LPG 12 Kg Pertamina
85	Tabung Gas	10	Baik	Tabung Gas LPG 12 Kg Pertamina
86	Tabung Gas	11	Baik	Tabung Gas LPG 12 Kg Pertamina
87	Sound System	1	Baik	Polytron
88	Sound System	2	Baik	Polytron
89	Karaoke	1	Baik	Alat Musik
90	Unit Power Supply	12	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
91	Unit Power Supply	13	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
92	Unit Power Supply	14	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
93	Unit Power Supply	15	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
94	Unit Power Supply	16	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
95	Unit Power Supply	17	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
96	Unit Power Supply	18	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
97	Unit Power Supply	19	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
98	Unit Power Supply	20	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-

				GR
99	Unit Power Supply	21	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
100	Unit Power Supply	22	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
101	Unit Power Supply	23	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
102	Unit Power Supply	24	Baik	APC Tipe 800VA BV800I-GR
103	Stabilisator	1	Rusak Berat	Matsunaga
104	Lonceng/Genta	1	Baik	LONCENG
105	Lonceng/Genta	2	Baik	LONCENG
106	Lonceng/Genta	3	Baik	
107	Lonceng/Genta	4	Baik	
108	Lonceng/Genta	5	Baik	LONCENG PEMASYARAKATAN
109	Lonceng/Genta	6	Baik	LONCENG PEMASYARAKATAN
110	Lonceng/Genta	7	Baik	LONCENG PEMASYARAKATAN
111	Lonceng/Genta	8	Baik	LONCENG PEMASYARAKATAN
112	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	
113	Camera Conference	1	Baik	WEBCAM LOGITECH C930e
114	Camera Conference	2	Baik	WEBCAM LOGITECH C930e
115	Camera Conference	3	Baik	WEBCAM LOGITECH C930e
116	Handy Talky (HT)	27	Baik	HT merk Hytera/BD508
117	Handy Talky (HT)	28	Baik	HT merk Hytera/BD508
118	Handy Talky (HT)	29	Baik	HT merk Hytera/BD508
119	Handy Talky (HT)	30	Baik	HT merk Hytera/BD508
120	Handy Talky (HT)	31	Baik	HT merk Hytera/BD508
121	Handy Talky (HT)	32	Baik	HT merk Hytera/BD508
122	Handy Talky (HT)	33	Baik	HT merk Hytera/BD508
123	Handy Talky (HT)	34	Baik	HT merk Hytera/BD508
124	Handy Talky (HT)	35	Baik	HT Motorola Type XIR C2660
125	Handy Talky (HT)	36	Baik	HT Motorola Type XIR C2660
126	Handy Talky (HT)	37	Baik	HT Motorola Type XIR C2660
127	Handy Talky (HT)	38	Baik	HT Motorola Type XIR C2660
128	Handy Talky (HT)	39	Baik	HT Motorola Type XIR C2660

129	Handy Talky (HT)	40	Baik	HT Motorola Type XIR C2660
130	Handy Talky (HT)	41	Baik	HT Motorola XIR C2660
131	Handy Talky (HT)	42	Baik	HT Motorola XIR C2660
132	Handy Talky (HT)	43	Baik	HT Motorola XIR C2660
133	Handy Talky (HT)	44	Baik	HT Motorola XIR C2660
134	Handy Talky (HT)	45	Baik	HT Motorola XIR C2660
135	Handy Talky (HT)	46	Baik	HT Motorola XIR C2660
136	Alat Rx Radio UHF	1	Baik	RIG
137	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Rusak Berat	K3 PLUS ALAT PENGUKUR SUHU
138	UV Sterilizer	1	Baik	LAMPU UV
139	UV Sterilizer	2	Baik	LAMPU UV
140	UV Sterilizer	3	Baik	LAMPU UV
141	UV Sterilizer	4	Baik	LAMPU UV
142	Compressor	1	Baik	Jet Plan
143	Compressor	2	Baik	Jet Plan
144	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik	
145	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	Baik	
146	Alat Khusus Keamanan Lainnya	3	Baik	
147	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	Baik	
148	Alat Khusus Keamanan Lainnya	5	Baik	
149	Alat Khusus Keamanan Lainnya	6	Baik	
150	Alat Khusus Keamanan Lainnya	7	Baik	
151	Alat Khusus Keamanan Lainnya	8	Baik	
152	Alat Khusus Keamanan Lainnya	9	Baik	
153	Alat Khusus Keamanan Lainnya	10	Baik	
154	Alat Khusus Keamanan Lainnya	11	Baik	
155	Alat Khusus Keamanan Lainnya	12	Baik	
156	Alat Khusus Keamanan Lainnya	13	Baik	
157	Alat Khusus Keamanan Lainnya	14	Baik	
158	Alat Khusus Keamanan Lainnya	15	Baik	
159	Alat Khusus Keamanan Lainnya	16	Baik	
160	Alat Khusus Keamanan Lainnya	17	Baik	
161	Alat Khusus Keamanan Lainnya	18	Baik	
162	Alat Khusus Keamanan Lainnya	19	Baik	
163	Alat Khusus Keamanan Lainnya	20	Baik	
164	Alat Khusus Keamanan Lainnya	21	Baik	
165	Alat Khusus Keamanan Lainnya	22	Baik	
166	Alat Khusus Keamanan Lainnya	23	Baik	
167	Alat Khusus Keamanan Lainnya	24	Baik	
168	Alat Khusus Penindak Huru-hara	1	Baik	Perlengkapan Huru Hara

169	Alat Khusus Penindak Huru-hara	2	Baik	Perlengkapan Huru Hara
170	Alat Khusus Penindak Huru-hara	3	Baik	Perlengkapan Huru Hara
171	Alat Khusus Penindak Huru-hara	4	Baik	Perlengkapan Huru Hara
172	Alat Khusus Penindak Huru-hara	5	Baik	Perlengkapan Huru Hara
173	Alat Khusus Penindak Huru-hara	6	Baik	Perlengkapan Huru Hara
174	Alat Khusus Penindak Huru-hara	7	Baik	Perlengkapan Huru Hara
175	Alat Khusus Penindak Huru-hara	8	Baik	Perlengkapan Huru Hara
176	Alat Khusus Penindak Huru-hara	9	Baik	Perlengkapan Huru Hara
177	Alat Khusus Penindak Huru-hara	10	Baik	Perlengkapan Huru Hara
178	Alat Khusus Penindak Huru-hara	11	Baik	Ke Daerah
179	Alat Khusus Penindak Huru-hara	12	Baik	Ke Daerah
180	Alat Khusus Penindak Huru-hara	13	Baik	Ke Daerah
181	Alat Khusus Penindak Huru-hara	14	Baik	Ke Daerah
182	Alat Khusus Penindak Huru-hara	15	Baik	Ke Daerah
183	Alat Khusus Penindak Huru-hara	16	Baik	Ke Daerah
184	Alat Khusus Penindak Huru-hara	17	Baik	Ke Daerah
185	Alat Khusus Penindak Huru-hara	18	Baik	Ke Daerah
186	Alat Khusus Penindak Huru-hara	19	Baik	Ke Daerah
187	Alat Khusus Penindak Huru-hara	20	Baik	Ke Daerah
188	Alat Keamanan Lainnya	1	Baik	
189	Alat Keamanan Lainnya	2	Baik	
190	Alat Keamanan Lainnya	3	Baik	
191	Alat Keamanan Lainnya	4	Baik	
192	Alat Keamanan Lainnya	5	Baik	
193	Alat Keamanan Lainnya	6	Baik	
194	Alat Keamanan Lainnya	32	Baik	Borgol
195	Alat Keamanan Lainnya	33	Baik	Borgol
196	Alat Keamanan Lainnya	34	Baik	Borgol
197	Alat Keamanan Lainnya	35	Baik	Borgol
198	Alat Keamanan Lainnya	36	Baik	Borgol
199	Alat Keamanan Lainnya	37	Baik	Borgol
200	Alat Keamanan Lainnya	38	Baik	Borgol
201	Alat Keamanan Lainnya	39	Baik	Borgol
202	Alat Keamanan Lainnya	40	Baik	Borgol
203	Alat Keamanan Lainnya	41	Baik	Borgol
204	Alat Keamanan Lainnya	42	Baik	Borgol
205	Alat Keamanan Lainnya	43	Baik	Borgol
206	Alat Keamanan Lainnya	44	Baik	Borgol
207	Alat Keamanan Lainnya	45	Baik	Borgol
208	Alat Keamanan Lainnya	46	Baik	Borgol
209	Alat Keamanan Lainnya	47	Baik	Borgol

210	Alat Keamanan Lainnya	48	Baik	Borgol
211	Alat Keamanan Lainnya	49	Baik	Borgol
212	Alat Keamanan Lainnya	50	Baik	Borgol
213	Alat Keamanan Lainnya	51	Baik	Borgol
214	Alat Keamanan Lainnya	52	Baik	Borgol
215	Alat Keamanan Lainnya	53	Baik	Borgol
216	Alat Keamanan Lainnya	54	Baik	Borgol
217	Alat Keamanan Lainnya	55	Baik	Borgol
218	Alat Keamanan Lainnya	56	Baik	Borgol
219	Alat Keamanan Lainnya	57	Baik	Lonceng
220	Alat Keamanan Lainnya	58	Baik	Lonceng
221	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	1	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
222	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	2	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
223	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	3	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
224	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	4	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
225	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	5	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
226	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	6	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
227	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	7	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
228	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	8	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
229	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	9	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
230	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	10	Baik	SENJATA JPX PEPPER GUN LASER
231	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	11	Baik	BYRNA HD (SENJATA WARNA ORANGE)
232	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	12	Baik	BYRNA HD (SENJATA WARNA ORANGE)
233	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	13	Baik	BYRNA HD (SENJATA WARNA ORANGE)

Dilakukan perawatan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kerusakan berdasarkan anggaran yang tersedia di dalam RKA K/L Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023.

Indikator 27 :**Jumlah Gedung / Perkantoran**

Berdasarkan data BMN, jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebanyak 22 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	NUP	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	16	Baik
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	Baik
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19	Baik
7	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	Baik
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	Baik
9	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	Baik
10	Gedung Pos Jaga Permanen	2	Baik
11	Gedung Menara Peninjau Permanen	5	Baik
12	Gedung Menara Peninjau Permanen	6	Baik
13	Gedung Menara Peninjau Permanen	7	Baik
14	Gedung Menara Peninjau Permanen	8	Baik
15	Bangunan Gedung L P Kelas II	9	Baik
16	Bangunan Gedung L P Kelas II	10	Baik
17	Bangunan Gedung L P Kelas II	11	Baik
18	Bangunan Gedung L P Kelas II	12	Baik
19	Bangunan Gedung L P Kelas II	13	Baik
20	Bangunan Gedung L P Kelas II	14	Baik
21	Bangunan Gedung L P Kelas II	15	Baik
22	Bangunan Gedung L P Kelas II	16	Baik
23	Pagar Permanen	1	Baik

Dilakukan perawatan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kerusakan berdasarkan anggaran yang tersedia di dalam RKA K/L Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel. 3.48 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja					
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Penyerapan	Kinerja (%)
1	Sasaran I	Kebutuhan dasar dan layanan Kesehatan	11.161.527.000	11.161.510.265	100
		Pembinaan Kemandirian Narapidana	153.200.000	153.200.000	100
2	Sasaran II	Pembinaan Kepribadian dan layanan integrasi Narapidana	25.365.000	25.365.000	100
3	Sasaran III	Operasi bidang Keamanan	25.220.000	25.220.000	100
4	Sasaran IV	Program Dukungan Manajemen	5.401.157.000	5.400.967.387	100
Total			16.766.469.000	16.766.262.652	100


Tabel. 3.50 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	4.312.608.000	4.312.423.110	100
2	Belanja Barang	12.453.861.000	12.450.799.542	99,98
TOTAL		16.766.469.000	16.763.222.176	99,98

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2023 telah mencapai 86.21 %

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN


Nilai capaian kinerja anggaran diperoleh dari gabungan nilai SMART dan IKPA , berikut perolehan nilai nya



Berdasarkan nilai SMART dan IKPA maka capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIA Lubuklinggau tahun 2023 adalah 99,04.

1. SMART

Penerapan penyerapan anggaran berbasis kinerja menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SMART DJA. Adapaun Nilai SMART pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau sebesar 98.48 %, hal ini dapat tercapai karena Lapas Lubuklinggau melakukan penyerapan anggaran secara maksimal. Berikut hasil input data pada aplikasi tersebut.



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut nilai IKPA Lapas Kelas IIA Lubuklinggau pada aplikasi IKPA sebesar 99,44




D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance

E-performance Kemenkumham merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau melakukan penginputan data perjanjian kinerja pada aplikasi ini untuk memantau realisasi perjanjian kinerja. Berikut ini merupakan screenshot aplikasi e performance yang selalu di input tiap bulan dan dilaporkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Selatan. Yang dapat diakses pada link berikut ini :

<https://drive.google.com/drive/folders/1iniJDqmflBq8Lfeoctqd4btZ32pdFytM>









2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah. Adapun capaian Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat di akses melalui link sebagai berikut :

[https://drive.google.com/drive/folders/1za_r5ah1HOC-
oa8bd0vvCfch17S7QTbQ?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1za_r5ah1HOC-
oa8bd0vvCfch17S7QTbQ?usp=drive_link).

Gambar Capture Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023



3. e-Monev BAPPENAS

E- Monev BAPPENAS merupakan aplikasi data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan realisasi data anggaran dan dan realisasi kinerja bulanan yang diinput setiap bulan. Berikut ini screenshot aplikasi E-Monev Bappenas Lapas kelas IIA Lubuklinggau



4. Kegiatan Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023 antara lain :

- a) Penegakan Hukum Berkualitas Berbasis SPPT-TI
- b) Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restoratif Justice bagi Pelaku Dewasa
- c) Penyelenggaraan Penguatan Program Pengendalian Penyakit Menular



BAB IV

PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*) dalam kurun waktu Tahun 2023.

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau selama tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.

4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan masyarakat maupun terhadap petugas masyarakat.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.




LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan Kerja WBP





Pelatihan vokasi kepada WBP



Layanan Kesehatan oleh Tim Medis



Penyuluhan oleh tim Medis



Penyuluhan oleh tim Medis



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP

NOMOR SOP	W.6.PAS.PAS.6.KP.OT.02.02-0259
TANGGAL PEMBUATAN	15 Februari 2023
TANGGAL REVISI	16 Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF	20 Februari 2023
DISAHKAN OLEH	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU IKA PRIHADI NUSANTARA, Bc.IP, S.Sos, MM NIP 196709291992031002
NAMA SOP :	PENYUSUNAN LKJIP

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------

<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
--	---

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
---------------------	-----------------------------------


<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permintaan Data LKIP2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja3. SOP Penyusunan Laporan Target Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
--	---

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
---------------------	-------------------------------------

Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali
--	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KALAPAS	KASUBBAG TATA USAHA	KAUR UMUM	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kepala Lapas memberikan instruksi kepada Kasubbag Tata usaha untuk menyusun LkjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau	MULAI				Surat Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kalapas
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Urusan Umum untuk menyiapkan konsep laporan IKjIP					Disposisi Surat Kalapas	15 menit	Disposisi Kasubbag Tata Usaha
3	Memberikan arahan kepada JFU untuk membuat konsep laporan IKjIP					Disposisi Surat Kasubbag Tata usaha	15 menit	Disposisi Kaur Umum
4	Menghimpun dan menyusun LkjIP berdasarkan data kinerja yang sudah diperoleh					Disposisi Kaur Umum	7 hari	Konsep Laporan LKjIP
5	Mengoreksi draf LKjIP dan menyerahkannya kepada Kasubbag Tata Usaha		T			Konsep Laporan LKjIP	1 hari	Konsep Laporan LkjIP disetujui Kaur Umum
6	Mengoreksi draf LKjIP dan menyerahkannya kepada Kalapas					Konsep Laporan LkjIP disetujui Kasubbag TU	1 hari	Konsep Laporan LkjIP disetujui Kalapas
7	Menyetujui dan menandatangani LKjIP serta memerintahkan untuk segera dikirimkan ke Kantor Wilayah	SELESAI				Laporan LkjIP disetujui Kalapas	1 hari	Laporan dikirim ke Kanwil





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NOMOR SOP	W.6.PAS.PAS.6.KP.OT.02.02-0243
TANGGAL PEMBUATAN	15 Februari 2023
TANGGAL REVISI	16 Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF	20 Februari 2023
DISAHKAN OLEH	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU IKA PRIHADI NUSANTARA, Bc.IP, S.Sos, MM NIP 196709291992031002
NAMA SOP :	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------

<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
--	---

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
---------------------	-----------------------------------


<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penomoran Surat2. SOP Pengiriman Surat3. SOP Permintaan Data Kinerja4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
---	---

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
---------------------	-------------------------------------

Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali
--	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KALAPAS	KASUBBAG TATA USAHA	KAUR UMUM	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kepala Lapas memberikan instruksi kepada Kasubbag Tata usaha untuk menyusun konsep Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau	MULAI				instruksi	15 menit	disposisi
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Urusan Umum untuk menyiapkan konsep laporan kinerja					instruksi	15 menit	disposisi
3	Memberikan arahan kepada JFU untuk menghimpun data kinerja dan membuat konsep laporan kinerja					instruksi	15 menit	disposisi
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari setiap divisi, kemudian memverifikasi, mengolah, dan membuat draf laporan kinerja Lapas Lubuklinggau dan menyerahkannya kepada Kepala Urusan Umum			T		draf laporan kinerja	5 hari	draf laporan kinerja
5	Mengoreksi draf laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Kasubbag Tata Usaha		T			draf laporan kinerja	1 hari	draf laporan kinerja
6	Mengoreksi draf laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Kalapas					draf laporan kinerja	1 hari	draf laporan kinerja
7	Menyetujui dan menandatangani laporan kinerja	SELESAI				draf laporan kinerja	1 hari	Laporan kinerja





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
NOMOR: W.6.PAS.PAS.6-PR.03- 0237 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU

KESATU....

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing-masing Seksi;
 2. Melakukan Koordinasi dengan masing-masing Seksi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja;
 3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau;
 4. Menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 Februari 2023
Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau,

Ika Prihadi Nusantara
NIP 196709291992031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau
Nomor : W-6.PAS.PAS.6. PR.03 - 0547 Tahun 2023
Tanggal : 2 Februari 2023

Penanggung Jawab : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Pengarah : 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2 Kepala Seksi Binadik
3 Kepala Seksi Adm Kamtib
4 Kepala Seksi Kegiatan Kerja
5 Kepala KPLP


Ketua : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Sekretaris : Kepala Urusan Umum

Anggota : 1. Kasubsi Keamanan
2. Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib
3. Kasubsi Bimaswat
4. Kasubsi Registrasi
5. Kasubsi Sarana Kerja
6. Kasubsi Bimbingan Kerja
7. Duwi Indardi, SM
8. Dhian Eka Bambang Budhiharto, SH
9. Septa Latief Nugraha, SM
10. Dodi Yanto
11. Sadli Muslim HM
12. Wahyudiono
13. M. Arif Prima



Kepala Lapas Kelas IIA
Lubuklinggau,
Ika Prihadi Nusantara
NIP 1967092919920301002



[REDACTED]

THE HISTORY OF THE UNITED STATES


Year	Event
1776	Declaration of Independence
1787	Constitution signed
1800	Washington becomes capital
1820	Missouri Compromise
1861	Civil War begins
1865	Emancipation Proclamation
1877	Compromise of 1877
1890	Wounded Knee Massacre
1901	Spanish-American War
1914	World War I begins
1918	19th Amendment
1929	Stock market crash
1933	New Deal begins
1945	World War II ends
1954	Brown v. Board of Education
1963	John F. Kennedy assassinated
1968	Richard Nixon elected
1973	Watergate scandal
1979	Jimmy Carter elected
1981	Iranian Revolution
1989	Berlin Wall falls
1991	Soviet Union collapses
1993	Clinton elected
1997	Clinton impeached
2001	9/11 attacks
2001	Bush elected
2003	Iraq War begins
2008	Obama elected
2009	Financial crisis
2011	Arab Spring
2013	Obama re-elected
2016	Trump elected
2017	Trump's first term
2020	COVID-19 pandemic
2020	Biden elected
2021	Trump impeached
2021	Biden's first term


Year	Event
1776	Declaration of Independence
1787	Constitution signed
1800	Washington becomes capital
1820	Missouri Compromise
1861	Civil War begins
1865	Emancipation Proclamation
1877	Compromise of 1877
1890	Wounded Knee Massacre
1901	Spanish-American War
1914	World War I begins
1918	19th Amendment
1929	Stock market crash
1933	New Deal begins
1945	World War II ends
1954	Brown v. Board of Education
1963	John F. Kennedy assassinated
1968	Richard Nixon elected
1973	Watergate scandal
1979	Jimmy Carter elected
1981	Iranian Revolution
1989	Berlin Wall falls
1991	Soviet Union collapses
1993	Clinton elected
1997	Clinton impeached
2001	9/11 attacks
2001	Bush elected
2003	Iraq War begins
2008	Obama elected
2009	Financial crisis
2011	Arab Spring
2013	Obama re-elected
2016	Trump elected
2017	Trump's first term
2020	COVID-19 pandemic
2020	Biden elected
2021	Trump impeached
2021	Biden's first term

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





[The following text is heavily blurred and illegible.]





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.406457/2023**

Revisi ke 05

Tanggal : 16 Oktober 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU
- Sebesar : Rp. 16.826.469.000 (ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	16.826.469.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN LUBUK LINGGAU (070) Rp. 16.826.469.000


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
IS
MATARWATA
NIP. 2301991021001


LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023




DS:4003-9158-6610-6818

Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	16.826.469.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	5.401.157.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	11.425.312.000




LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023



DS:4003-9158-6610-6818

Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	11.425.312.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	11.425.312.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.401.157.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.	5.401.157.000



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4003-9158-6610-6818


Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			11.425.312.000
Kegiatan	:	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			11.425.312.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.032,00	Orang	11.400.092.000
Rincian Output	:	01	BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	1496.00	Orang	25.365.000
		02	BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1496.00	Orang	11.221.527.000
		03	BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana	40.00	Orang	153.200.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	25.220.000
Rincian Output	:	01	BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	12,00	operasi	25.220.000
Program	:	013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			5.401.157.000
Kegiatan	:	6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			5.401.157.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.312.157.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	21.048.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	2.900.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	22.052.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	5.266.157.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	66,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	38.376.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	66,00	Orang	38.376.000



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	50.624.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	10.956.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	4.152.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	11.904.000
		:	04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	23.612.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
rd Silitonga
67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023

I B. SUMBER DANA



DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	16.826.469.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	16.826.469.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**




DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406457	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	4.312.608	12.513.861	-	-	-	16.826.469		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	11.425.312	-	-	-	11.425.312		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	11.425.312	-	-	-	11.425.312		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (11.55 SUMATERA SELATAN / KOTA LUBUK LINGGAU)	-	11.400.092	-	-	-	11.400.092	11 . 55	
01	RM	-	11.400.092	-	-	-	11.400.092	070	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (11.55 SUMATERA SELATAN / KOTA LUBUK LINGGAU)	-	25.220	-	-	-	25.220	11 . 55	
01	RM	-	25.220	-	-	-	25.220	070	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	4.312.608	1.088.549	-	-	-	5.401.157		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	4.312.608	1.088.549	-	-	-	5.401.157		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.55 SUMATERA SELATAN / KOTA LUBUK LINGGAU)	4.312.608	999.549	-	-	-	5.312.157	11 . 55	
01	RM	4.312.608	999.549	-	-	-	5.312.157	070	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (11.55 SUMATERA SELATAN / KOTA LUBUK LINGGAU)	-	38.376	-	-	-	38.376	11 . 55	
01 RM		-	38.376	-	-	-	38.376	070	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (11.55 SUMATERA SELATAN / KOTA LUBUK LINGGAU)	-	50.624	-	-	-	50.624	11 . 55	
01 RM		-	50.624	-	-	-	50.624	070	
JUMLAH		4.312.608	12.513.861	-	-	-	16.826.469		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttt.
rd Silitonga
67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (406457) LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU


Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	406457	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	325.307	1.782.377	1.458.167	1.455.003	2.409.196	1.499.693	1.230.762	1.349.870	1.251.257	1.373.951	1.255.702	1.435.185	16.826.469
		BELANJA PEGAWAI	259.063	309.020	304.694	573.420	332.517	575.432	316.515	310.562	315.688	313.565	316.146	385.985	4.312.608
		BELANJA BARANG	66.244	1.473.357	1.153.473	881.582	2.076.678	924.261	914.247	1.039.308	935.569	1.060.386	939.556	1.049.200	12.513.861
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	37.162	1.335.977	1.094.418	819.179	1.829.010	826.871	839.594	977.578	837.684	994.365	869.291	964.182	11.425.312
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	37.162	1.335.977	1.094.418	819.179	1.829.010	826.871	839.594	977.578	837.684	994.365	869.291	964.182	11.425.312
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	288.145	446.400	363.749	635.824	580.185	672.822	391.168	372.292	413.573	379.586	386.411	471.003	5.401.157
		51 BELANJA PEGAWAI	259.063	309.020	304.694	573.420	332.517	575.432	316.515	310.562	315.688	313.565	316.146	385.985	4.312.608
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	29.082	137.380	59.054	62.403	247.668	97.390	74.653	61.730	97.885	66.021	70.265	85.018	1.088.549
		PERKIRAAN PENERIMAAN	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.500
		- PNBP (425131)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
		- PNBP (425219)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
IV A. B L O K I R**



DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [406457] LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.406457/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:4003-9158-6610-6818

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [406457] LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332